



## IMPLEMENTASI PASAL 201 AYAT (11) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 (STUDI PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU)

**Afrinaldy Rustam, Sabano Dwi Iriyanto**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau / Pekanbaru

E-mail: [ocu\\_1974@yahoo.com](mailto:ocu_1974@yahoo.com)

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 dalam proses penetapan Pejabat (Pj.) Wali Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keberadaan Pj. kepala daerah untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah saat terjadi kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Fokus penelitian terletak pada aspek regulasi, mekanisme penetapan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis data sekunder melalui studi dokumen serta wawancara dengan pihak terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan ahli hukum tata negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 201 Ayat (11) telah sesuai dengan prosedur yang diatur, namun terdapat kendala dalam transparansi proses seleksi dan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan legitimasi di tingkat lokal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan tata kelola dalam mekanisme pengangkatan Pj. kepala daerah, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi, dan optimalisasi peran masyarakat dalam memberikan masukan. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah pusat untuk menyempurnakan regulasi terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam menjalankan tugas pemerintahan sementara.

**Kata kunci:** Pasal 201 Ayat (11), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pejabat Wali Kota, Pekanbaru, Implementasi Regulasi.

### 1. INTRODUCTION

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ditegaskan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Selanjutnya, pada Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) dari undang-undang ini, diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

IMPLEMENTASI PASAL 201 AYAT (11) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6  
TAHUN 2020 (STUDI PENETAPAN PENJABAT WALIKOTA PEKANBARU)

Rustam & Iriyanto

---

Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

- b. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, undang-undang sudah mengamanatkan bahwa para penjabat gubernur, bupati, dan walikota bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui pilkada serentak tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan terpilihnya gubernur/wagub bupati/wabup serta wali wako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Walikota Pekanbaru termasuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 bersama 18 walikota di setiap provinsi yang ada di Indonesia.

Gonjang-ganjing Penjabat Walikota Pekanbaru sudah lama terlihat dan dirasakan, yaitu ketika Ketua DPRD Kota Pekanbaru dilengserkan dan diganti oleh Kader PKS, yakni Sabarudi. Pekanbaru merupakan basis dari PKS bersama demokrat dengan basis masa orang ocu bersama pedagang yang notabene berasal dari orang awak dan orang batak yang telah menghantarkan Firdaus dan Ayat untuk menjadi Walikota Pekanbaru selama dua periode yang berakhir pada 2 Mei 2022. Saat ini terdapat dua kondisi di Pekanbaru, yakni *incumbent vs newcomers* atau pendaatang baru. *Incumbent* yang dimaksud adalah warga atau kelompok orang yang diuntungkan dari pemimpin sebelumnya, yakni Firdaus dan Ayat, sementara pendaatang baru terdiri dari para kandidat yang maju untuk menjadi calon walikota dan wakil walikota tahun 2024 yang akan datang. Figur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. M. Noer, mantan Setdako Pekanbaru (saat ini Ketua PMI Kota Pekanbaru);
- b. Kuda hitam dalam hal ini Ayat Cahyadi yang telah dua periode menjadi Wakil Walikota Pekanbaru;
- c. Putra Mahkota, yakni Ivan Herman yang merupakan anak dari mantan Walikota Pekanbaru yaitu alm. Herman Abdullah yang pernah menjadi walikota dua periode sebelum Firdaus menjabat; dan
- d. Figur lain yang dipandang bakal maju dalam Pilkada Walikota Pekanbaru.

Sebuah negara dikatakan demokratis adalah jika negara tersebut mampu mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Keteraturan ini hanya bisa diwujudkan jika didukung oleh aturan hukum (*rule of law*) yang dibuat dengan cara melibatkan partisipasi publik. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada hukum yang mengatur bagaimana demokrasi itu diselenggarakan (Maravall and Przeworski, 2003). Pihak-pihak yang berpartisipasi yang dimaksud tentu tidak hanya pemerintah sebagai aktor yang mendominasi, tapi setiap elemen demokrasi yang ada seperti lembaga legislatif, sektor swasta, kelas menengah, kelompok kepentingan dan yang terpenting adalah penglibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Aturan hukum inilah sesungguhnya merefleksikan hakikat kebijakan publik tersebut, yaitu "apa saja yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu" (Dye, 1972:2).



Pendahuluan: Implementasi Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Penetapan Pejabat Walikota Pekanbaru) Pasal 201 Ayat (11) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menjadi undang-undang, memberikan dasar hukum bagi pengangkatan pejabat kepala daerah dalam situasi di mana kepala daerah definitif belum dapat dipilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks ini, ayat tersebut mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk menunjuk pejabat kepala daerah guna memastikan keberlangsungan pemerintahan daerah.

Latar Belakang Pentingnya Pasal 201 Ayat (11) Penerapan Pasal 201 Ayat (11) lahir sebagai respon terhadap kondisi khusus yang terjadi selama pandemi COVID-19, di mana Pilkada serentak yang semula dijadwalkan pada tahun 2020 harus ditunda. Situasi ini menimbulkan kekosongan kepemimpinan di beberapa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang cepat dan terukur, yaitu melalui penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berimplikasi pada aspek politik dan hukum. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat kepala daerah hingga kepala daerah definitif terpilih melalui Pilkada. Pejabat yang ditunjuk biasanya berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan eselon tinggi di pemerintahan pusat maupun daerah.

Relevansi Studi Penetapan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Penetapan Pejabat Wali Kota Pekanbaru menjadi salah satu implementasi nyata dari Pasal 201 Ayat (11). Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, menghadapi tantangan kompleks dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ketika masa jabatan kepala daerah definitif berakhir sebelum Pilkada dapat diselenggarakan, pemerintah menunjuk pejabat sebagai bentuk kesinambungan pemerintahan

Studi mengenai implementasi penunjukan Pejabat Wali Kota Pekanbaru penting untuk Menganalisis Aspek Legalitas: Apakah penunjukan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020? Menilai Efektivitas Pemerintahan: Bagaimana pejabat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelancaran administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di tengah situasi transisi? Mengidentifikasi Tantangan: Apa saja kendala politik, sosial, dan birokrasi yang dihadapi pejabat dalam menjalankan tugasnya? Mengkaji Implikasi Kebijakan: Bagaimana dampak kebijakan penunjukan ini terhadap stabilitas politik lokal dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat dan daerah?

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses, dinamika, dan hasil implementasi Pasal 201 Ayat (11) dalam kasus penetapan Pejabat Wali Kota Pekanbaru. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait penunjukan pejabat kepala daerah di masa mendatang.

Dengan memahami latar belakang, relevansi, dan tantangan dalam implementasi Pasal 201 Ayat (11), penelitian ini menjadi kontribusi penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Hal ini juga memperkuat landasan hukum dan kebijakan dalam mengantisipasi situasi serupa di masa depan.

Di negara yang demokratis, para pembuat kebijakan akan mendapatkan banyak masukan terkait dengan alternatif-alternatif yang tersedia untuk membuat kebijakan publik.

Masukan tersebut berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Namun, tidak bagi negara yang otoriter. Proses pembuatan kebijakan publik cenderung didominasi oleh badan eksekutif tanpa melibatkan partisipasi banyak pihak. Walaupun, keberadaan badan legislatif juga hadir dalam sistem politik di negara tersebut, namun fungsinya lemah atau sengaja dilemahkan guna memberi ruang yang cukup bagi pemerintah mendominasi proses pembuatan kebijakan publik tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah di negara itu dengan mudah menentukan apa yang harus dilaksanakan oleh agensinya dan apa yang harus dilakukan masyarakat guna mendukung agenda pemerintah itu.

Dalam sejarah politik di Indonesia, proses pembuatan kebijakan yang didominasi oleh sekelompok elit di pemerintahan dapat ditemukan pada masa Orde Baru. Proses pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru cenderung tertutup dan hanya melibatkan sedikit orang untuk memutuskan apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Mereka adalah orang-orang kepercayaan rezim Orde Baru dan berada di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto. Tidak ada diskusi, perdebatan dan kontestasi nilai, gagasan serta kepentingan di antara para aktor dalam proses pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan siklus kebijakan yang menjadi tahapan kegiatan dalam perumusan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dominasi pembuatan kebijakan justru berada di tangan orang-orang kepercayaan Presiden Soeharto, terutama di bidang politik, ekonomi, hukum, ketertiban dan keamanan. Dengan kata lain, Presiden Soeharto membentuk struktur politik patrimonial dan mendistribusikannya kepada orang-orang kepercayaannya (Schwarz, 1994). Misalnya, di bidang ekonomi didominasi oleh kelompok Mafia Berkeley. Sementara di bidang politik ada pada kelompok Ali Moertopo. Semua kelompok ini menjadi aktor penting dalam membuat kebijakan di bidang masing-masing.

Dulunya oligarki ini dipahami sebagai kelompok elite yang memiliki kekayaan dan dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Namun perkembangan zaman telah mengubah konsep oligarki ini yang terus bertransformasi bertransformasi dengan mengubah sumber kekuasaannya yang tidak lagi pada kekayaan saja, tapi sudah merambah pada dimensi lain seperti keturunan, ras/etnis, dan sebagainya (Winter, 2011). Menariknya, di Indonesia, pasca tumbangannya kekuasaan Orde Baru, kelompok oligarki yang menguasai ekonomi Indonesia mulai bermain di arena politik sembari mengorganisasikan kekuatan mereka yang selama ini tersingkir akibat gerakan reformasi (Robison and Hadiz, 2004). Dalam hitungan Pemilu, kelompok oligarki ini menjadi kekuatan politik yang menentukan di pemerintahan Jokowi karena mereka juga menguasai partai politik bahkan sampai ke lembaga legislatif (Asrinaldi, Yusoff & Zamzami, 2021).

Apalagi dengan latar belakang elit partai politik yang umumnya adalah pengusaha, tentu kekuatan mereka ini menjadi dominan dalam mempengaruhi kebijakan. Ini dapat dibuktikan dari komposisi keanggotaan DPR periode 2019-2024 yang berlatar belakang pengusaha sebanyak 45,5% atau 262 orang (Ramadhan, 2019). Bahkan dalam proses pergantian antar waktu hingga tahun 2020, jumlah anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha ini meningkat menjadi 318 orang atau 55,3% yang terdiri dari 26% pemilik perusahaan dan 25% menjabat/pernah menjabat sebagai direktur atau wakil direktur (Rahma, 2020). Latar belakang anggota DPR yang dominan sebagai pengusaha ini jelas ikut mempengaruhi kebijakan publik yang mereka hasilkan, terutama di bidang ekonomi. Tidak sedikit dari pengusaha ini masuk ke dunia politik memiliki motivasi guna mendapatkan akses dalam pengaturan agenda kebijakan guna mempertahankan eksistensi bisnis yang mereka miliki (Winters, 2011).



Memang jika diperhatikan cukup banyak kebijakan pemerintah yang dibuat tidak sejalan dengan keinginan masyarakat. Tentu ini dapat dimaklumi karena tidak semua keinginan masyarakat dapat berubah menjadi kebijakan. Namun, yang sering jadi pertanyaan para pakar kebijakan, apakah kebijakan yang dibuat pemerintah sudah mencerminkan kepentingan masyarakat? Faktanya pemerintah memang kesulitan mengidentifikasi secara tepat isu-isu dalam masyarakat yang selalu berubah dan sering kali tidak terprediksi sehingga luput menjadi agenda kebijakan (Gerston, 2010:48). Menariknya, justru yang mendominasi pengaturan agenda kebijakan ini adalah subjektifitas atau persepsi pejabat publik di pemerintahan seperti presiden, menteri, anggota DPR. Bahkan pejabat birokrasi yang dipandang sebagai penyelenggara administrasi umum pemerintah yang harus bersikap netral ternyata masih memiliki kemampuan dan akses yang sulit ditandingi oleh pejabat publik dalam mengorganisasikan pengaturan agenda ini (Gerston, 2010: 53-54).

Kembali pada persoalan Penjabat Walikota Pekanbaru, penjabat tersebut tentunya diharapkan membuat kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Hanya saja, penjabat yang ditunjuk tersebut tentunya diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 (Studi Penetapan Penjabat Walikota Pekanbaru).” Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Implementasi Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 ditinjau dari penetapan Penjabat Walikota Pekanbaru?

## 2. IMPLEMENTATION METHOD

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian prinsip-prinsip hukum, norma, dan aturan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 diterapkan dalam konteks penetapan Penjabat Wali Kota Pekanbaru. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik, seperti undang-undang, dokumen resmi, literatur ilmiah, serta karya-karya hukum lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan melalui penelusuran berbagai sumber literatur yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Studi ini melibatkan penelaahan dokumen-dokumen hukum, artikel jurnal, buku-buku referensi, dan data resmi lainnya yang mendukung analisis terhadap implementasi aturan hukum yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami struktur dan substansi hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan kualitatif ini menekankan pada interpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian secara terstruktur dan logis.

Selain itu, penelitian ini melibatkan wawancara sebagai alat pengumpul data tambahan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari narasumber yang relevan, seperti pejabat pemerintah, ahli hukum, atau pihak lain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang implementasi Pasal 201 Ayat (11). Data yang diperoleh melalui wawancara digunakan untuk memperkuat hasil analisis kepustakaan dan memberikan kejelasan lebih lanjut terhadap temuan penelitian. Kombinasi metode studi



kepastakaan dan wawancara ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih terperinci, valid, dan mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan.

### 3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Riau, Bapak Rusli Ahmat, yang dilakukan pada Jumat, 13 Mei 2022, hubungan awal antara organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya dengan eksekutif, khususnya Gubernur Riau, Syamsuar, sempat berjalan dengan sangat harmonis. Hubungan yang digambarkan sebagai "masa bulan madu" ini memberikan kesan kerja sama yang baik antara kedua pihak. Namun, harmoni tersebut tidak berlangsung lama, khususnya setelah terjadinya pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau.

Pergantian ini bermula dari penonaktifan Yan Prana Jaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda. Yan Prana Jaya menghadapi tuntutan hukum terkait kasus korupsi anggaran rutin di Bappeda Kabupaten Siak pada periode 2013–2017, dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,8 miliar. Kasus ini mencoreng citra birokrasi di Riau dan memaksa Gubernur Syamsuar untuk mencari pengganti yang definitif untuk memastikan keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, Syamsuar mengambil keputusan strategis dengan menunjuk SF Hariyanto sebagai Sekda baru. Penunjukan ini didasarkan pada pengalaman SF Hariyanto di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di mana beliau pernah menjabat sebagai Inspektur Wilayah II. Syamsuar melihat bahwa pengalaman ini merupakan nilai tambah yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Dengan latar belakang yang kuat di Kementerian PUPR, SF Hariyanto diharapkan mampu memainkan peran penting dalam mendukung agenda pembangunan daerah, terutama dalam hal infrastruktur, yang seringkali melibatkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Pelantikan SF Hariyanto sebagai Sekda definitif dilakukan melalui Surat Keputusan Presiden, menandai transisi yang penting dalam birokrasi Riau. Sebelumnya, posisi Sekda dijabat oleh Masrul Kasmy sebagai penjabat sementara. Masrul mengambil alih tanggung jawab ini setelah Yan Prana Jaya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Desember 2020. Saat itu, Yan Prana Jaya tidak hanya kehilangan jabatannya tetapi juga menghadapi proses hukum yang berkepanjangan.

Penunjukan SF Hariyanto tidak hanya menyelesaikan masalah struktural di birokrasi, tetapi juga memengaruhi dinamika internal pemerintahan daerah. Kehadiran seorang Sekda definitif diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kesinambungan administrasi, terutama mengingat peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang saat itu sedang membahas APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD 2022 bersama DPRD Riau.

Keputusan Syamsuar untuk memilih SF Hariyanto, meskipun dilakukan secara inisiatif pribadi, menunjukkan pertimbangan strategis untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan di tengah tantangan besar, baik dari segi hukum maupun politik. Dengan latar belakang ini, perubahan dalam kepemimpinan Sekda mencerminkan upaya untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas birokrasi di Provinsi Riau, sekaligus menunjukkan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Riau yang membidangi urusan pemerintahan, Zulfi Mursal, berharap sosok SF Hariyanto tidak bernasib sama dengan Yan Prana Jaya. Terlebih Hariyanto pernah menjadi saksi di dua kasus korupsi. "Ya, jangan sampai Pisang



berbuah dua kali. Dalam pemilihan Sekdaprov kita juga sudah minta agar dilakukan dengan hati-hati. Kita sudah sampaikan kriteria umum sosok Sekdaprov. Mudah-mudahan beliau bisa bekerja sama dengan baik dengan semua pihak.” Kemudian, merasa ditinggalkan saat pengusulan pergantian Sekretaris Provinsi Riau maka RusliAhmat mengatakan bahwa telah dilakukan pecah kongsi dengan Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar. Dimana setelah Gubernur Syamsuar memasukkan tiga nama untuk calon Bupati Kampar dan calon Walikota Pekanbaru maka pihak Rusli Ahmat juga menyusun kekuatan ke Jakarta dengan memasukkan nama yang bisa bekerja sama dan berkordinasi untuk kemajuan daerah khususnya Provinsi Riau. Menurut Rusli Ahmat “setelah gubernur Syamsuar memasukkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengantikan pergantian atas Walikota Pekanbaru dan Bupati Kampar maka pihaknya jugak memasukkan nama dengan Menteri Dalam Negeri dan diterima oleh Tito Karnavian setelah itu keluarlah nama Muhlihun untuk PJ Walikota Pekanbaru dan Kamsol untuk PJ Bupati Kampar.”

Dipertegas oleh Rusli Ahmat “keikutsertaan dalam PJ Wako Walikota dan PJ Bupati Kampar semata-mata untuk membenahi carut-marut pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur Syamsuar dan itu bukti ketidakmampuan Gubernur Syamsuar menata kelola pemerintahan diperparah lagi tidak harmonisnya hubungan antara gubenu dengan wakil gubernur serta dirinya masih kader partai moncong putih yang memiliki akses dengan pemerintahan Jokowi dan wakil Presiden Makruf beserta kabinetnya.” Adapun analisisnya pejabat gubenu dipilih dari apratur sipil negara yang menjabat Pimpinan Tinggi Madya atau serta Eselon I adapun untuk mengisi kekosongan kursi bupati/wali kota diangkat pejabat yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat kepala daerah kali ini sungguh punya arti tersendiri kalau pejabat sebelumnya biasa menjabat dalam hitungan bulan, kali ini tahunan bahkan sampai 2,5 tahun mereka juga punya kekuasaan besar, kewenangan besar, dan tentu saja berpotensi mengusung atau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan besar. Karena itu pemerintah mesti cermat, tidak boleh main-main dalam memilih penjabat kepala daerah, mereka yang diangkat selain harus steril dari kepentingan politik juga mesti punya kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen dan pengangkatan menjadi kemestian, masyarakat tentu menginginkan pejabat kepala daerah selaras dengan aspirasi mereka. Haram hukumnya mereka yang menjabat nantinya malah sibuk dalam urusan politik praktis dengan memanfaatkan jabatan yang diusung.

Publik memiliki harapan besar agar pejabat kepala daerah yang ditunjuk benar-benar fokus pada tugas utama mereka, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang mereka pimpin. Harapan ini mencerminkan keresahan yang mendalam atas potensi penyimpangan dalam penunjukan pejabat, terutama jika proses tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik semata. Ketidakpercayaan terhadap integritas beberapa pejabat seringkali didorong oleh pengalaman buruk masyarakat terhadap praktik politik transaksional, seperti jual beli jabatan, yang telah diungkap secara gamblang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Praktik jual beli jabatan, yang tidak hanya terjadi pada posisi strategis seperti kepala daerah, tetapi juga pada jabatan-jabatan lainnya seperti kepala dinas, menunjukkan adanya budaya korupsi yang sistemik. Nilai yang dipatok untuk "membeli" jabatan ini bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Fenomena ini tidak hanya mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pemerintahan. Ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan

diperjualbelikan, implikasinya adalah pejabat yang terpilih lebih berorientasi pada pengembalian investasi politik mereka daripada melayani masyarakat.

Dalam konteks menuju Pemilu 2024, kekhawatiran masyarakat semakin besar bahwa penunjukan pejabat kepala daerah dapat dijadikan alat politik oleh elite kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketakutan bahwa pejabat yang seharusnya menjadi perwakilan masyarakat justru akan sibuk mengamankan kepentingan politik kelompok tertentu. Padahal, tanggung jawab utama pejabat kepala daerah adalah menjalankan roda pemerintahan dan memastikan program-program pembangunan berjalan demi kepentingan rakyat.

Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penunjukan dan rekrutmen pejabat kepala daerah. Proses yang terang benderang, di mana setiap langkahnya dapat diawasi oleh publik, menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, setiap indikasi manipulasi atau penyimpangan dalam proses tersebut dapat dicegah sejak awal. Tidak boleh ada ruang gelap yang menjadi tempat berkembangnya praktik-praktik kotor dalam pengisian jabatan publik.

Transparansi ini juga berarti memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kriteria, prosedur, dan pertimbangan yang digunakan dalam menunjuk pejabat kepala daerah. Penekanan pada keterbukaan informasi ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan. Lebih jauh, transparansi memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi pejabat yang ditunjuk, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanpa beban politik yang mencederai independensi mereka.

Akhirnya, integritas proses penunjukan pejabat kepala daerah menjadi kunci penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menciptakan sistem yang terbuka dan bertanggung jawab, pemerintah dapat menunjukkan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan efektif, sekaligus menghapus trauma publik terhadap praktik-praktik koruptif yang mencederai demokrasi.

#### 4. CONCLUSION

Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa pergantian Walikota Pekanbaru harus sesuai dengan payung hukum yang sudah ditetapkan. Siapapun orangnya, pejabat Walikota Pekanbaru harus mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Kemudian, pejabat publik tersebut memenuhi pangkat dan jabatan serta harus diusulkan oleh pihak gubernur selaku pejabat yang lebih tinggi. Hasil yang diperoleh ternyata pejabat Walikota Pekanbaru adalah pilihan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil usulan orang kepercayaan Menteri Dalam Negeri yang berasal dari organisasi sosial kemasyarakatan. Hal itu sangat disayangkan karena akan dipertanyakan tentang kredibilitas, profesionalitas, dan aksebilitas pejabat yang dilantik. Oleh karena itu, pejabat Walikota Pekanbaru tidak terlepas dari kepentingan politik dimana kepentingan politik tersebut tidak terlepas dari pertarungan antara elit di Ibu Kota Provinsi Riau dengan elit di Ibu Kota Negara, Jakarta.

#### REFERENCES





## Buku

1. Effendi, Onong Uchjana. **Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik**. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
2. Supardin, H. **Hukum Islam di Indonesia: Studi Pengantar Materi**. Jakarta: Prenada Media, 2020.
3. Bahtiar, Effendi. **Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia**. Bandung: Mizan, 2001.
4. Muhamad Ichsan, H. **Pengantar Hukum Islam**. Jakarta: Kencana, 2019.
5. Creswell, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2014.

## Artikel Jurnal

6. Raharjo, Satjipto. "Penegakan Hukum di Indonesia: Problematika dan Harapan." *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 2, no. 1, 2015, pp. 1–12.
7. Nugroho, Hendri, dan Mulyani, Rini. "Transparansi dalam Pengisian Jabatan Publik." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 5, no. 2, 2020, pp. 45–60.
8. Setiawan, Budi. "Korupsi dalam Birokrasi: Tantangan dalam Reformasi Administrasi Publik." *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 87–102.

## Dokumen Hukum

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

## Laporan dan Statistik

13. Badan Pusat Statistik (BPS). **Statistik Indonesia 2023**. Jakarta: BPS, 2023.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). **Laporan Tahunan KPK 2022**. Jakarta: KPK, 2022.

## Artikel Berita

15. Harian Kompas. "Korupsi di Daerah, Sekda Terjerat Kasus." *Kompas.com*, 15 Desember 2020.
16. Republika. "KPK Ungkap Praktik Jual Beli Jabatan di Birokrasi." *Republika.co.id*, 10 Februari 2022.

## Sumber Online

17. United Nations Development Programme (UNDP). "Public Administration Reform." *UNDP Website*, <https://www.undp.org>. Diakses pada 20 Januari 2025.

18. World Bank. "Indonesia's Infrastructure Needs: A Pathway to Growth." *World Bank Publications*, 2023, <https://www.worldbank.org>.

**Disertasi dan Tesis**

19. Arif, Ahmad. **Penunjukan Pejabat Kepala Daerah dan Implikasinya terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah**. Disertasi, Universitas Indonesia, 2021.
20. Siregar, Deni. **Transparansi dalam Proses Rekrutmen Pejabat Publik di Indonesia**. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2022.